



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 157 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENONGOREJO
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2021 - 2027**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 21 Juli 2021 Nomor : 140/387/404.314.07/2021 perihal Laporan Hasil Pengisian Anggota BPD;
- b. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 26 Juli 2021 Nomor : 140/03.52/404.314/2021 perihal Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kenongorejo.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2021 - 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kenongorejo Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Bringin Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Kepala Desa Kenongorejo
Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/157/404.012/B/2021
TANGGAL : 2 Agustus 2021

DAFTAR ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENONGOREJO
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2021 - 2027

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1	2	3
1.	LINDA DWI RATNASARI	Keterwakilan Perempuan
2.	SRI MULYO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Kaliuluh
3.	WAIDI	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Nongo
4.	DWI ANANG BASORI	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Jubleg
5.	KUSEN	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pule
6.	IMAM SIDIK	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Bareng
7.	EKO NURYUDA	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Gagan

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO